BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh penulis, maka telah diperoleh informasi yang diperlukan, dan dari informasi tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

 Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak adalah sebagai berikut :

Didalam prakteknya, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan anak seperti yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 83 oleh aparat penegak hukum sering dilupakan sehingga dasar hukum untuk memproses pelaku kurang kuat. Padahal Undang-Undang tersebut lebih menjamin dalam memberikan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi hak-hak anak.

- 2. Hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak menurut narasumber adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam perdagangan anak, unsur yang paling utama yang harus terpenuhi adalah unsur proses dan tujuan. Hal itu dikarenakan unsur proses dan tujuan

bisa menunjukan atau membuktikan benar tidaknya terjadi perdagangan anak atau menunjukan adanya anak yang dieksploitasi. Dalam praktek, untuk membuktikan adanya kasus perdagangan anak sungguh sulit sekali. Meskipun perdagangan anak merupakan delik biasa, dimana setiap orang dapat melaporkan adanya perdagangan anak maupun tentang kecurigaan terhadap terjadinya suatu kasus kejahatan yang mengindikasikan adanya perdagangan anak kepada aparat penegak hukum.

- b. Tidak semua pelaku perdagangan anak bisa diproses secara hukum, karena sangat sulit untuk memproses hukum pelaku perdagangan anak tersebut. Pelaku perdagangan anak tersebut terdiri dari jaringan yang berlapis-lapis, terorganisir sangat rapi dan profesional, susah dirunut ujung pangkalnya dan antara pelaku tidak saling mengenal 1 (satu) sama lainnya. Meskipun demikian pelaku masih bisa diproses dengan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan. Didalam Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa pelaku yang membantu terjadinya suatu kejahatan juga memperoleh keuntungan atau hasil dari kejahatan tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri.
- c. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban secara sadar untuk diperdagangkan. Ditambah lagi adanya peran orang tua korban yang secara sadar dan secara tidak langsung mendukung dan memberi jalan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan perdagangan anak.

B. Saran

- 1. Untuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Anak Agar Lebih Baik:
 - a. Bagi Pemerintah:
 - 1) Merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, karena didalam Undang-Undang tersebut sistematika isinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53 dan secara khusus tidak dijelaskan tentang perdagangan anak maupun unsur-unsur pidana dan konsep yuridis yang benar mengenai perdagangan anak.
 - Menambahkan Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan lainnya yang mendukung tentang penanganan dan pemberantasan perdagangan anak.
 - 3) Melakukan sosialisasi dan kampanye Anti Perdagangan Anak secara rutin dari tingkat pusat sampai dengan ke daerah-daerah pelosok karena hal ini bisa menimalisir terjadinya kasus perdagangan anak.

- 4) Adanya sekolah yang gratis bagi batas usia anak (18 tahun).
- 5) Adanya kebijakan tentang perlindungan anak sampai ke daerah pelosok, contoh : advokasi peraturan desa karena untuk mencegah pemalsuan identitas anak dan mencegah proses perdagangan anak.

b. Bagi Para Penegak Hukum:

- 1) Memahami makna eksploitasi, karena eksploitasi didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Diperlukan pemahaman yang baik sehingga apabila tidak bisa memahami dengan baik maka akan menimbulkan multi interpretasi bagi setiap orang yang membaca Undang-Undang tersebut, sehingga bisa keliru didalam menggunakan dasar hukum untuk memproses hukum pelaku perdagangan anak.
- 2) Melakukan penanganan anak sebagai korban perdagangan anak dengan cara :

- a) Melakukan kegiatan pemantauan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak
- Melakukan penguatan dan peningkatan kemampuannya sebagai penegak hukum dan para pemangku kepentingan lainnya
- 2. Untuk Mengurangi Hambatan Dalam Proses Pembuktian Perdagangan Anak:
 - a. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 - Memperketat pemberian ijin pendirian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJ TKI).
 - Melakukan inspeksi mendadak pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJ TKI) tersebut legal atau tidak dan dilakukan secara rutin.
 - 3) Melakukan sosialisasi tentang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJ TKI) Legal dan yang Tidak Legal kepada masyarakat sampai dengan anak secara rutin dari tingkat pusat sampai dengan ke daerah-daerah pelosok karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu perbedaan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJ TKI) Legal dan Tidak Legal.
 - 4) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih kritis dalam menandatangani kontrak kerja, sehingga harus benar-benar

mencermati isi kontrak kerja secara detil dan rinci. Ditambah lagi harus selalu meminta salinan kontrak kerja yang telah disepakati.

b. Bagi Anak dan Masyarakat:

- 1) Membantu upaya pencegahan perdagangan anak dengan cara:
 - a) Memberikan informasi dan atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ada kasus perdagangan anak maupun kasus yang masih diduga sebagai perdagangan anak.
 - b) Turut serta dalam menangani upaya pencegahan perdagangan anak.
 - c) Bersikap selalu waspada dan hati-hati terhadap orang yang menawarkan iming-iming pekerjaan dengan gaji yang relatif besar.
 - d) Bersikap untuk lebih kritis dalam menandatangani kontrak kerja, sehingga harus benar-benar mencermati isi kontrak kerja secara detil dan rinci. Ditambah lagi harus selalu meminta salinan kontrak kerja yang telah disepakati.
 - e) Menambah pengetahuan dan informasi mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJ TKI) Legal dan yang Tidak Legal dengan cara melihat berita di televisi,

mendengarkan berita di radio, membaca koran, membaca majalah, membaca artikel, membaca buku, *browsing* internet, dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Harum Pudjiarto, St., 1999, Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta

Lamintang, P.A.F., 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adtya Bakti,

Bandung

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya,

Semarang

Website:

http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_anak

http://www.lawskripsi.com

http://pustakailmiah.unila.ac.id

http://www.ubb.ac.id

http://eprints.undip.ac.id

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58



DAFTAR PERTANYAAN

Narasumber:

- 1. Menurut anda, apakah sebenarnya pengertian dari perdagangan anak?
- 2. Bagaimana tanggapan anda dengan banyaknya kasus perdagangan anak selama ini ?
- 3. Menurut anda, apakah pemberantasan perdagangan anak sampai saat ini sudah dikatakan berhasil ?
- 4. a. Apabila sudah berhasil, apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan tersebut ?
 - b. Apabila belum berhasil, bagaimana cara menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan anak ?
- 5. Dalam kasus perdagangan anak, banyak hak-hak anak yang dilanggar lantas dimana mereka seharusnya melapor apabila mengalami hal demikian?
- 6. Setelah mereka melapor, apakah mereka bisa mendapat jaminan, kepastian dan perlindungan hukum oleh negara ?
- 7. Adakah bukti konkrit bentuk dari mendapat jaminan, kepastian dan perlindungan hukum oleh negara ? Kalau ada, contohnya seperti apa ?

- 8. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak ?
- 9. Adakah hambatan dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak ?
 - a. Apabila ada, bagaimana cara menyelesaikannya yang paling efektif?
 - b. Apabila tidak ada, bisakah menerapkan efek jera bagi pelaku tersebut selain dengan pidana penjara dan denda ?
- 10. Apabila si anak yang mengalami / terjerumus kedalam perdagangan anak mendapat trauma, bagaimana menanganinya ?
- 11. Bagaimana cara melakukan pencegahan yang paling efektif agar anak bisa terlepas dari lingkaran sindikat perdagangan anak ?